



P U T U S A N

Nomor : 209 / Pid.B / 2013 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDAR NUGROHO AIs. NUGI ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 26 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Cempaka kampus UNUD Bukit Jimbaran Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.. Badung atau alamat asal Jl. Swadaya Murni 1 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kotamadya Jakarta Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 2 Januari 2013 No. Pol : SP. Han / 01/ I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2013 Nomor : Print-338/P.1.10/Ep/01/2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum 20 Januari 2013 Nomor : Print-691/P.1.10/Ep/03/2013, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2013 Nomor 205/Tah.Hk/Pen/Pid/2013/PN.Dps sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 April 2013 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 205/Tah.Ket/Pen/Pid/2013/PN.Dps sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 No. Reg. Perk : PDM-192/Denpa.OHD/03/2013, yang pada pokoknya adalah sebagai

2

berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGI NUGROHO Als. NUGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 e KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGI NUGROHO Als. NUGI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----

3. Memerintahkan agar terdakwa SUGI NUGROHO Als. NUGI tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah Laptop merk Benq beserta chargernya ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk United Maren ; -----
Dikembalikan kepada saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO ; -----
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo United ; -----
Dirampas untuk di musnahkan ; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa SUGI NUGROHO Als. NUGI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula; -----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012, sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di kamar kost No. 12 Perumahan Cempaka II Kampus UNUD bukit tepatnya di jalan Giri Kencana Kel. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna putih beserta charger yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO, SE atau setidaknya-tidaknya selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang berada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak

3

yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

barang anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- * Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa masuk ke kamar No. 12 yaitu kamar milik saksi Tunut Drajat Hariyanto dengan menggunakan duplikat kunci pintu kamar untuk masuk ke dalam kamar milik saksi ;
- * Kemudian terdakwa setelah di dalam kamar melihat Laptop milik saksi Tunut Drajat Hariyanto di atas lantai kamar dengan chargernya dan terdakwa langsung mengambil laptop beserta chargernya ;
- * Bahwa setelah mengambil laptop tersebut terdakwa keluar dan mengunci kembali kamar milik dan tanpa merusak kosen sedikipun, dan langsung ke kamar terdakwa di lantai 1 dan di dalam kamar tersebut dan langsung terdakwa masukan kedalam tas warna hitam merk Polo United ;
- * Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Tunut Drajat Hariyanto dimana rencananya akan terdakwa pakai sendiri, atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- * Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Benq beserta chargernya dan tas berwarna hitam merk Polo United dan tas hitam merk United Maren untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 e KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk Benq beserta chargernya ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk United Maren ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo United ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yakni :

1. Saksi L NYOMAN SUDIKA: dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi dan teman-teman saksi dari Unit Patroli telah mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira jam 01.00 wita bertempat di jalan Giri Kencana, Perumahan Kos Pondok Cempaka II kamar No. 01, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan Kabupten Badung, karena terdakwa telah mencuri Laptop ;

4

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa, kemudian kami melakukan introgasi terhadap yang bersangkutan dan dari hasil introgasi tersebut terdakwa mengakui terus terang telah melakukan pencurian atau mengambil laptop warna putih merk Benq beserta chargernya dikamar No. 12 milik saksi korban yang bernama Tunut Drajat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil laptop miliknya tersebut ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami sita dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa masuk ke kamar saksi korban dengan menggunakan kunci duplikat tersebut yang didapat dengan cara membuatnya terlebih dahulu dan kunci duplikat tersebut telah hilang yang dibuang ke sungai di jalan Bay Pass Nguarah Rai Jimbaran ;

2. Saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO : Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan laporan saksi yang mengalami pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang saksi laporkan saksi ketahui pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 23.45 wita bertempat di kamar kos No. 12 Perum Cempaka II Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Benq beserta chargernya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kamar kos, saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci, dan menurut pengakuan terdakwa caranya masuk ke kamar kos saksi dengan menggunakan kunci duplikat ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelakunya setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas dan ditemukan didalam kamar terdakwa barang-barang saksi tersebut ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang disita petugas saat itu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi pergi ke Denpasar sekitar jam 09.00 wita dan kembali sekitar jam 23.45 dan masuk ke kamar kos berniat untuk melanjutkan kerja menggunakan Laptop, namun Laptop sudah tidak ada ditempatnya dan situasi kos saat itu dalam keadaan sepi dan kamar dalam keadaan terkunci ;

5

- Bahwa tas koper warna hitam merk Polo tersebut bukan milik saksi tetapi kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar adanya ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan baru sekali ini saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuat kunci duplikat kamar kos Zno. 12 kemuidan masuk ke kamar tesrebut dengan menggunakan kunci duplikat tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh petugas saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa rencananya barang tersebut, terdakwa akan pakai sendiri, karena laptop miliknya telah rusak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- * Bahwa benar terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di kamar kost No. 12 Perumahan Cempaka II Kampus UNUD bukit tepatnya di jalan Giri Kencana Kel. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna putih beserta charger yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO ;
- * Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa masuk ke kamar No. 12 yaitu kamar milik saksi Tunut Drajat Hariyanto dengan menggunakan duplikat kunci pintu kamar untuk masuk ke dalam kamar milik saksi ;
- * Bahwa benar terdakwa setelah di dalam kamar melihat Laptop milik saksi Tunut Drajat Hariyanto di atas lantai kamar dengan chargernya dan terdakwa langsung mengambil laptop beserta chargernya ;

6

- * Bahwa benar setelah mengambil laptop tersebut terdakwa keluar dan mengunci kembali kamar milik dan tanpa merusak kosen sedikupun, dan langsung ke kamar terdakwa di lantai 1 dan di dalam kamar tersebut dan langsung terdakwa masukan kedalam tas warna hitam merk Polo United ;
- * Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Tunut Drajat Hariyanto dimana rencananya akan terdakwa pakai sendiri, atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 e KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur Mengambil barang sesuatu; -
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Perbuatan yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar atau memanjat ;

Ad. 1. “Unsur Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung

jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai

dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur Mengambil barang sesuatu ” :

7

Mengambil disini dimaksud adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap sebagai berikut :-----

- * Bahwa benar terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di kamar kost No. 12 Perumahan Cempaka II Kampus UNUD bukit tepatnya di jalan Giri Kencana Kel. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna putih beserta



charger yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO ;

- * Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa masuk ke kamar No. 12 yaitu kamar milik saksi Tunut Drajat Hariyanto dengan menggunakan duplikat kunci pintu kamar untuk masuk ke dalam kamar milik saksi ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana terdakwa diketahui :

- * Bahwa benar terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di kamar kost No. 12 Perumahan Cempaka II Kampus UNUD bukit tepatnya di jalan Giri Kencana Kel. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna putih beserta charger yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO ;
- * Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa masuk ke kamar No. 12 yaitu kamar milik saksi Tunut Drajat Hariyanto dengan menggunakan duplikat kunci pintu kamar untuk masuk ke dalam kamar milik saksi ;
- * Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Tunut Drajat Hariyanto dimana rencananya akan terdakwa pakai sendiri, atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut dan barang bukti, maka Hakim

8

berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum : -

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa bahwa benar terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di kamar kost No. 12 Perumahan Cempaka II Kampus UNUD bukit tepatnya di jalan Giri Kencana Kel. Jimbaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna putih beserta charger yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TUNUT DRAJAT atau milik orang lain selain terdakwa dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada ia terdakwa untuk mengambilnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; _

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 5 “Unsur Perbuatan yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar atau memanjat” ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yaitu Terdakwa untuk bisa masuk kedalam kamar kos tempat saksi korban pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2012, sekitar jam 16.00 wita bertempat di kamar kost No. 12 Perumahan Cempaka II Kampus UNUD bukit tepatnya di jalan Giri Kencana Kel. Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Benq warna putih beserta charger dengan cara menggunakan kunci palsu yang saat itu kamar dalam keadaan sepi dan kosong ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 e KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani

9

pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban ;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta

menyesali perbuatannya

- Terdakwa belum menikmati hasilnya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Laptop merk Benq beserta chargernya ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk United Maren ;

Dikembalikan kepada saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo United ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ; -

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 e KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDAR NUGROHO Als. NUGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

10

- 1 (satu) buah Laptop merk Benq beserta chargernya ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk United Maren ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi TUNUT DRAJAT HARIYANTO ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo United ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 04 April 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** dan **NURSYAM, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **A.B.K. KUSIMANTARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;